



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

SALINAN

Jl. Yos Sudarso No. 22 Jepara
Telp. (0291) 591043 Fax. (0291) 598647
Email : kpujepara@ymail.com | Website : www.kpujepara.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 27/HK.03.2-Kpt/3320/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko virus Covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Covid-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) di tempat kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi Pandemi;

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 Tentang Sistem Kerja dalam Tata Normal Baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan COVID-19 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan Tim Penanganan COVID-19 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara berjalan efektif;
3. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 27/HK.03.2-Kpt/3320/Sek-Kab/VI/
 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
 COVID-19 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA

SUSUNAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS TIM PENANGANAN COVID-19
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ruang Lingkup Tugas
1	SUBCHAN ZUHRI,S.Pd.I	Ketua KPU Kab.Jepara	Pelindung	1.Merencanakan kegiatan komite; 2.Memastikan penerapan higine dan sanitasi lingkungan kerja; 3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja; 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; 5. Melaporkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.
2	MUNTOKO,S.Sos.I	Anggota KPU Kab.Jepara	Pembina	
3	RIS ANDY KUSUMA, S.Sos,MH	Anggota KPU Kab.Jepara	Pembina	
4	MUHAMMADUN,S.Pd.I	Anggota KPU Kab.Jepara	Pembina	
5	SITI NUR WAKHIDATUN, S.Sos	Anggota KPU Kab.Jepara	Pembina	
6	DA'FAF ALI,S.Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kab.Jepara	Ketua	
7	NOR FANDHONI,SH.	Kasubbag Hukum Set.KPU Kab.Jepara	Wakil Ketua	
8	DINAR SITORESMI.A,Sos,MM	Kasubbag Program dan Data Set.KPU Kab.Jepara	Sekretaris	
SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN				
9	SUTOMO,SE,MM	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik Set.KPU Kab.Jepara	Koordinator	1.Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar; 2.Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
10	ADI NOOR CAHYANTO,SE.	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	

11	WIDODO SAPUTRO	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	<p>3.Menjaga kualitas udara tempat kerja;</p> <p>4.Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;</p> <p>5.Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan;</p> <p>6.Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);</p> <p>7.Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.</p>
12	ROIS BUDIYAWAN,SE.	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
13	SLAMET SUPRIYANTO	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
14	EKO PRASTYO PUJI.C	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
15	WAKLIAN	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
SUB KOMITE KESEHATAN KERJA				
16	BAGUS GEDE PRABOWO SETIAJI, SE.	Kasubbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Ketua	<p>1.Memastikan para pegawai melakukan <i>self assesment</i> sebelum masuk kerja;</p> <p>2.Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment;</p> <p>3.Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;</p> <p>4.Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;</p> <p>5.Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;</p> <p>6.Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik</p>
17	MATSUHAN,SE.	Staf Subbag. Hukum Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	
18	WAHYUDI WIBISONO,S.Sos	Staf Subbag Teknis dan Hubmas Set.KPU Kab.Jepara	Anggota	

19	NUR ISTIKOMAH	Staf Subbag. Umum, Keuangan dan Logistik Set. KPU Kab. Jepara	Anggota	dalam maupun luar negeri; 7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C; 8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
----	---------------	---	---------	--

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA**
 Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

